



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
REKRUTMEN REVIEWER INTERNAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen	Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
POS-02-LPPM	01	30 Juni 2019	3 dari 3

8. EVALUASI

- 8.1. Evaluasi penyelenggaraan rekrutmen penilai internal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksana rekrutmen reviewer internal, berita acara pelaksanaan rekrutmen reviewer internal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 8.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan rekrutmen reviewer internal pada tiap akhir kegiatan.
- 8.3 Materi rapat evaluasi rekrutmen reviewer internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan rekrutmen penilai internal.
- 8.4 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode rekrutmen reviewer internal berikutnya.
- 8.5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 8.6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.



Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 020